

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

1 **Raji Chairana***

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
210105104@student.ar-raniry.ac.id

2 **Hasnul Arifin Melayu**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
hmelayu@ar-raniry.ac.id

3 **Husni A. Jalil**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.21111/ijtiihad.v19i1.14489

Received: 22-04-2025

Revised: 21-05-2025

Approved: 24-05-2025

Abstract

This research examines the implementation of child rights protection policies in Banda Aceh City, focusing on the development of child-friendly cities (KLA) in accordance with Qanun No. 2 of 2021. The main problem identified is the non-fulfillment of one of the objectives of the qanun. This research aims to explain the implementation of the qanun, identify opportunities and challenges faced by the Banda Aceh City Government, and review the effectiveness of the policy from the perspective of Fiqh Siyasah. The method in this research is qualitative with a descriptive approach involving interviews, observation and documentation from informants. The results show that although the government has made various efforts, including the development of child-friendly gampong and the improvement of child-friendly facilities, the implementation of the policy still faces various challenges. The main challenges include differences in community perceptions, changes in social values, lack of commitment at the gampong level, and internal and external government barriers. From the perspective of fiqh siyasah, the importance of strengthening the role of leaders, cross-sector collaboration and fair enforcement of rules are the keys to success in ensuring children's rights are fulfilled thoroughly and sustainably.

Key Words: *Fiqh Siyasah, Qanun Implementation, Child Friendly City*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan hak anak di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada pengembangan kota layak anak (KLA) sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2021. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakterpenuhinya salah satu tujuan dari qanun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi qanun, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh, serta meninjau efektivitas kebijakan dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan wawancara, observasi dan dokumentasi dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengembangan gampong layak anak serta peningkatan fasilitas ramah anak, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi perbedaan persepsi masyarakat, perubahan nilai sosial, kurangnya komitmen di tingkat gampong, serta hambatan internal dan eksternal pemerintah. Dari sudut pandang fiqh siyasah, pentingnya penguatan peran pemimpin, kolaborasi lintas sektor dan penegakan aturan secara adil menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Implementasi Qanun, Kota Layak Anak*

*corresponding author

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹ Anak juga merupakan individu yang hidupnya masih perlu diawasi oleh orang dewasa. Dalam upaya terpadu dan sistematis untuk menegakkan hak-hak anak, Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menjadi Kota Layak Anak (KLA). Status KLA ini diraih melalui pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator yang terbagi dalam lima klaster. Salah satu klaster krusial adalah pendidikan, kegiatan budaya dan pemanfaatan waktu luang, yang secara langsung memengaruhi tumbuh kembang anak secara holistik.² Pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjukkan komitmennya dengan meraih penghargaan KLA sejak tahun 2017, dengan tingkatan yang terus meningkat hingga Nindya pada tahun 2023. Untuk mencapai tingkatan tertinggi sebagai KLA, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap program-program yang telah dilaksanakan.³

Evaluasi terhadap program Kota Layak Anak (KLA) sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan dan pelaksanaannya dalam menjamin hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, waktu luang yang bermanfaat, serta kegiatan budaya. Melalui evaluasi ini, kita bisa melihat apa saja yang sudah tercapai, tantangan yang masih dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Dengan proses evaluasi yang tepat, Kota Banda Aceh dapat memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang bermutu, ruang untuk menyalurkan kreativitas di waktu senggang, dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan budaya yang memperkuat jati diri dan karakter mereka.⁴

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak hadir sebagai bentuk komitmen untuk memastikan hak-hak anak benar-benar ditegakkan dan dipenuhi. Tujuannya agar setiap anak bisa hidup dengan layak, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta aktif berperan dalam kehidupan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.⁵ Qanun ini juga ingin mewujudkan generasi yang berkualitas, berhasil, dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berpihak pada anak, Pasal 4 menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah kota dan gampong, orang tua dan keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

² Feri Abdalloh, Ita Rahmania Kusumawati, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, (Juni: 2024). hal 137.

³ Asyiatun Nabila, Saddam Rasanjani, Afrijal, "Analisis Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk)*, Vol. IX, No. 2. (Desember: 2024). hal 90.

⁴ Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia*: Vol.13, No.1 (Mei: 2017). hal 50.

⁵ Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Pasal 4.

media. Kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk Kota Banda Aceh sebagai tempat yang aman, nyaman dan bebas diskriminasi bagi seluruh anak.⁶

Meskipun Kota Banda Aceh telah menunjukkan kemajuan dalam mewujudkan KLA, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut bisa berupa infrastruktur yang buruk, personel yang kurang berkualitas atau pemikiran yang belum serupa. Dikutip dari “RMOLACEH” salah satu penyebab terhambatnya gelar kota layak anak itu karena persoalan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh yang kerap terjadi. Program Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh telah didukung oleh perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kepemudaan, orang tua, dunia usaha, keluarga dan forum anak. Tetapi faktanya kebijakan yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, belum bisa mewujudkan semua indikator dalam 5 klaster pendukung Kota Layak Anak dan pemerintah sendiri masih kesulitan mengatur PAD (Pendapatan Aksi Daerah) yang didapatkan dari hal-hal tidak sejalan dengan KLA.⁷

Pemerintah Kota Banda Aceh memikul peran penting dalam memastikan setiap hak anak terpenuhi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. adanya permasalahan ini penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut guna untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh? (2) Apa saja peluang dan tantangan dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak? (3) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh? Dengan pernyataan tersebut di atas peneliti berharap untuk bisa dapat memaparkan dari ketiga permasalahan tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan (1) Bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh; (2) Apa saja peluang dan tantangan dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak; (3) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh. Peneliti dalam penelitian ini melihat adanya ketidakterpenuhinya tujuan penetapan Qanun tentang Kota Layak Anak oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Karena itulah, isu ini menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam.

Peneliti meyakini bahwa keberadaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak masih belum memenuhi tujuan yang diharapkan. Pasal 4

⁶ Murtaza, M. Y. “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintahkota Banda Aceh),” *El- ‘Ailah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol.1, No.1. (2024). hal 25.

⁷ Chicka Ayu Wulandari, Muliawati, Novita Sari, “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh Tahun 2021,” *Journal Of Political Sphere (JPS)*, Vol.3, No.2. (Desember: 2022). hal 23.

qanun tersebut bertujuan untuk memastikan realisasi hak-hak anak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pasal tersebut juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan kota yang inklusif, sehingga anak tumbuh, bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya. Seharusnya pemimpin dan pelaksana kebijakan di tingkat Gampong harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin tujuan dibentuknya Qanun tersebut. Selain itu, respons orang tua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh yang merasa bahwa program KLA belum sepenuhnya berhasil dalam memenuhi hak-hak anak juga mempengaruhi efektivitas implementasi.

Tulisan ini terbagi pada tiga bagian. Bagian pertama, pendahuluan yaitu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian kepustakaan, sistematika penulisan dan metode penelitian. Kedua, pembahasan mengenai implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, peluang dan tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak dan tinjauan Fiqh Siyash terhadap implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peristiwa atau fenomena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Fokus utama penelitian adalah menggali informasi sebanyak mungkin dari subjek penelitian yang telah ditentukan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menyajikan ringkasan serta gambaran menyeluruh mengenai informasi, situasi, kondisi dan berbagai variabel yang relevan.⁸ Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk menyusun uraian dan memahami hubungan antarfenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melibatkan informan utama yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, serta Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

PEMBAHASAN

Pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi wujud nyata partisipasi Indonesia dalam mendukung komitmen global untuk menciptakan lingkungan dunia yang ramah dan aman bagi anak-anak. Pengembangan KLA mencakup berbagai upaya pembangunan dan layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Pemerintah kota berkewajiban melaksanakan proses ini secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi

⁸ Abdullah K, *Berbagai Peneliti dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Gowa: Gunawarma Ilmu, 2018), hal. 9.

setiap kebijakan, program dan aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi indikator-indikator Kota Layak Anak (KLA)..⁹

Seiring waktu, jumlah daerah yang menyatakan keseriusannya untuk mewujudkan wilayahnya sebagai Kota Layak Anak terus meningkat, meskipun pada awalnya masih terbatas. Untuk mengakomodasi antusiasme tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menetapkan 24 indikator KLA yang mengacu pada lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a) Klaster hak sipil dan kebebasan
- b) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya
- e) Klaster perlindungan khusus.¹⁰

Kelima klaster tersebut berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai program, kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Dalam upaya mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), setiap daerah perlu memperhatikan berbagai aspek penting. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang berpihak pada anak, pengalokasian anggaran yang memadai, serta pengumpulan data anak yang terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi lainnya. Selain itu, penting untuk memastikan adanya tenaga kerja yang terlatih dalam Konvensi Hak Anak, pembentukan forum anak sebagai wadah partisipasi mereka, serta dukungan aktif dari lembaga swadaya masyarakat dan sektor dunia usaha dalam bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.¹¹

1. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak memuat ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program Kota Layak Anak. Sebelum qanun ini disahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah terlebih dahulu menginisiasi penerapan KLA secara bertahap melalui regulasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) terkait KLA. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini berkelanjutan di kota Madya, pemerintah kota perlu mengatur kebijakan

⁹ Ema Fitri Lubis, Evi Zubaidah, "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru," *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 12, No. 2. (2021). hal. 248.

¹⁰ Theresia Widharka, Yuna Indawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum (JICL)*, Vol. 8, No. 1, (April: 2025). hal. 209.

¹¹ Silvia Fatmah Nurushobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *RIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2. (Desember: 2019). hal 128.

tersebut dalam sebuah qanun. Dengan demikian, siapapun yang menjadi pimpinan daerah di masa depan tetap akan menjalankan qanun ini, yaitu kebijakan Kota Layak Anak.¹²

Pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan peraturan wali kota dengan membentuk tim khusus disebut dengan tim gugus tugas yang bertugas mengoordinasikan upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) pada tahap persiapan. Gugus tugas ini terdiri dari empat unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha. Selanjutnya, pemerintah membentuk rencana kerja untuk program KLA di Kota Banda Aceh, yang berfokus pada isu-isu dan aspek kehidupan anak. Pelaksanaan program KLA dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antar program, karena pihak yang terlibat tidak hanya DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). DP3AP2KB Kota Banda Aceh berperan sebagai sekretariat dalam kepengurusan tugas KLA, dengan kepala dinas sebagai sekretaris. Tugas sekretariat mencakup penginputan data, fasilitasi rapat, pengumpulan data, serta monitoring dan evaluasi. Upaya menuju KLA melibatkan berbagai UPTD, seperti dinas kesehatan untuk hak kesehatan anak, dinas pendidikan untuk hak pendidikan, dan dinas sosial untuk hak sosial. Semua pihak bergerak untuk memastikan tidak ada seorang anak yang menikah di bawah umur, serta menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan atau tinggal di rumah tidak layak huni. DP3AP2KB berperan dalam sekretariat dan membantu dinas-dinas terkait agar hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi. DP3AP2KB Kota Banda Aceh merupakan sektor utama dalam mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA.¹³

Sejak tahun 2017, meskipun qanun belum ada, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memulai pengembangan KLA di tingkat gampong/desa dengan menjadikan gampong layak anak. Jika semua gampong sudah layak anak, maka Kota Banda Aceh dapat dikatakan sebagai kota layak anak. Sebuah daerah dikatakan kabupaten/kota layak anak jika memenuhi 24 indikator. Sampai sekarang, belum ada satu pun kota di Indonesia yang memenuhi semua indikator tersebut. Untuk kegiatan spesifik, Pemerintah Kota Banda Aceh menilai indikator-indikator yang perlu segera dibenahi, seperti puskesmas, rumah sakit, taman, dan masjid yang sudah menerapkan pelayanan layak anak.¹⁴

Salah satu upaya yang penting dilaksanakan secara reguler adalah melakukan rapat koordinasi gugus tugas KLA untuk pengembangan program Kota Layak Anak. Dalam rapat koordinasi, masing-masing lembaga yang terlibat saling berbagi informasi mengenai capaian, kendala, dan rencana. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan evaluasi kota layak anak yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan aplikasi/website untuk melaporkan kegiatan atau agenda yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Melalui

¹² Muammar, Ria Fitri, Indah Putri Sanura, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan)," *Jurnal Ilmu Hukum Rensam*, Vol. 11, No. 1, (Mei 2020), Hal. 6.

¹³ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2025.

website¹⁵ tersebut, terlihat bahwa Banda Aceh telah baik dalam beberapa indikator, sementara indikator lainnya masih memerlukan pengembangan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi gugus tugas dan evaluasi kota layak anak.¹⁶

Terdapat lima kategori penghargaan dalam penilaian Kota Layak Anak, yakni: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kota Layak Anak. Kota Banda Aceh sendiri telah meraih penghargaan pada kategori Madya sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2021, selain penghargaan kategori Madya, Kota Banda Aceh juga menerima sejumlah penghargaan lainnya, antara lain sebagai Penggerak KLA, Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, Desa Layak Anak, serta Masjid Ramah Anak. Capaian ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pemenuhan indikator KLA secara bertahap. Inisiasi program Kota Layak Anak di Banda Aceh dimulai sejak tahun 2013, dan setelah menjalankan pengembangan KLA selama 12 tahun, pada tahun 2023 Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan pada kategori Nindya.¹⁷

2. Peluang dan Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Pada pelaksanaan program pengembangan KLA di Kota Banda Aceh, ada berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam instansi itu sendiri maupun dari faktor luar yang memengaruhi proses implementasi kebijakan atau pelaksana program yang bersangkutan.

2.1 Faktor Peluang

Dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh, terdapat sejumlah peluang yang dapat mendukung keberhasilan program, di antaranya:

- a. Tingginya tingkat kolaborasi antar sektor-sektor terkait dalam implementasi KLA. Kolaborasi ini tampak, misalnya, dalam kerja sama antara Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Polresta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, serta Satpol PP dalam menangani kasus eksploitasi anak. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB berperan dalam pendampingan dan penyelesaian kasus, sementara Dinas Sosial memberikan dukungan berupa bantuan sosial dan layanan rehabilitasi bagi korban.
- b. Ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Faktor ini mencakup tersedianya pendanaan yang memadai untuk menjalankan berbagai kegiatan menuju terwujudnya Kota Layak Anak. Sumber pendanaan berasal dari

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Website Evaluasi KLA," <https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses pada 27 April 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraída, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2025.

¹⁷ Iis Widyawati, Agus Satmoko Adi, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021," *JCMS*, Vol. 5. No. 2. (2020). hal 34.

berbagai tingkatan, yakni APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota), APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta dari pihak non-pemerintah seperti dana CSR dari dunia usaha maupun sumbangan individu masyarakat. Contoh implementasinya meliputi penggunaan dana desa untuk mendukung program Gampong Layak Anak dan alokasi APBK untuk pembangunan fasilitas infrastruktur ramah anak, serta kontribusi CSR perusahaan dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan anak.

- c. Adanya sumber media massa diantaranya sumber radio (RRI) dan media cetak yang mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembangan Kota Layak Anak. Contohnya RRI Banda Aceh membantu menyebarkan informasi tentang KLA dan pentingnya hak-hak anak kepada masyarakat, khususnya di tingkat Gampong. RRI Banda Aceh membuka kesempatan bagi anak-anak untuk berkunjung ke studio dan belajar tentang dunia penyiaran, seperti yang terlibat dalam kunjungan siswa TK ke RRI Banda Aceh.
- d. Masyarakat yang ikut terlibat dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak. Contohnya masyarakat yang ikut melapor ke Dinas Sosial jika ada terjadinya kasus eksploitasi terhadap anak.
- e. Tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya lingkungan ramah anak, seperti Sekolah Ramah Anak, layanan kesehatan yang berpihak pada anak, serta Gampong Ramah Anak. Salah satu contohnya adalah Gampong Lamjabat di Kota Banda Aceh, di mana seluruh anak telah memiliki akta kelahiran, serta terdapat ruang partisipasi anak yang difasilitasi melalui keberadaan Forum Aneuk Gampong.¹⁸

2.2 Faktor Tantangan

Di samping berbagai peluang yang mendukung, pelaksanaan kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Banda Aceh juga menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat proses pengembangannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, teridentifikasi beberapa faktor penghambat yang memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan kebijakan KLA di daerah tersebut, antara lain:

- a. Peran masyarakat sangat penting dalam menangani isu anak, namun masyarakat masih memiliki perbedaan persepsi. Contohnya masyarakat melaporkan kepada Dinas Sosial ketika melihat anak-anak yang mengemis, meminta uang, atau berjualan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga membeli dagangan anak-anak yang berjualan di jalanan, padahal tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak kompak dan

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Kemalahayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Maret 2025.

masih memiliki perbedaan persepsi. Padahal seharusnya masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan situasi yang merugikan anak-anak kepada pihak berwenang, seperti Dinas Sosial dan mendukung program-program yang memberikan bantuan dan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang lebih komprehensif mengenai isu-isu perlindungan anak dan dampak dari tindakan mereka. Sosialisasi mengenai hak-hak anak dan konsekuensi dari eksploitasi anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Masyarakat perlu memahami bahwa membeli barang dari anak-anak yang berjualan di jalanan bukanlah solusi yang baik, karena hal tersebut akan memperkuat siklus kemiskinan dan eksploitasi.

- b. Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, mengundang banyak orang untuk datang ke kota ini. Kedatangan orang-orang tersebut justru menghambat upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, seperti memanfaatkan anak-anak untuk berjualan di pinggir jalan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata anak-anak tersebut bukan berasal dari Kota Banda Aceh. Contohnya ada beberapa kasus dugaan eksploitasi anak yang terjadi di Banda Aceh, setelah dilakukan penangkapan dan pengecekan ternyata didominasi oleh warga yang berasal dari Kabupaten lain, umumnya anak-anak tersebut berasal dari Aceh Besar dan Sigli.
- c. Tantangan berikutnya adalah perubahan nilai-nilai di masyarakat. Kehidupan yang mementingkan diri sendiri dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar menyebabkan semangat kekeluargaan di antara masyarakat memudar. Anak-anak yang memiliki aktivitas padat sejak pagi hingga malam hari, seperti sekolah dan kegiatan tambahan, hingga kehilangan waktu untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran sosial yang dilakukan oleh anak, masyarakat dewasa, maupun orang tua, sering kali tidak terpantau, sehingga kepedulian kolektif antarwarga pun melemah. Perubahan zaman yang turut memengaruhi sistem nilai ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
- d. Belum semua pemangku kebijakan memiliki perspektif yang berbasis hak anak, karena mereka menganggap anak bukanlah prioritas. Oleh karena itu, pembangunan, pengembangan dan upaya melindungi serta memenuhi hak anak belum dianggap sebagai prioritas. Sebagai contoh, di beberapa gampong atau pemerintah desa, alokasi anggaran lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur orang dewasa seperti jalan atau gedung kantor, sementara kebutuhan mendesak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan anak, seperti sekolah yang rusak, sering kali diabaikan. Ketimpangan prioritas ini menunjukkan kurangnya perspektif pembangunan yang ramah anak di kalangan pengambil kebijakan.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2025.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh

Fiqh siyasah adalah salah satu cabang ilmu dalam hukum negara Islam yang secara khusus membahas bagaimana kepentingan umat manusia secara keseluruhan, dan negara pada umumnya, diatur melalui penetapan hukum, kebijakan, serta peraturan oleh pihak yang berwenang dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah timbulnya berbagai bentuk kerugian atau kerusakan dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Fiqh siyasah, sebagai konsep praktis dalam politik Islam, menggambarkan cakupan wilayah operasionalnya yang meliputi: Siyasah Dusturiyah sebagai bidang politik ketatanegaraan, Siyasah Maliyah sebagai politik di bidang ekonomi dan keuangan negara, serta Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyah sebagai politik luar negeri.²⁰

Siyasah Dusturiyah berfokus pada bidang ketatanegaraan, termasuk proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan undang-undang. Bidang ini melibatkan fungsi lembaga legislatif bertugas untuk merumuskan undang-undang, eksekutif menjalankan kebijakan, dan yudikatif berperan sebagai pengawas jalannya hukum atau sebagai penegak hukum. Menurut sejarah ketatanegaraan Islam, terdapat tiga lembaga kekuasaan utama, yaitu: Sulthah al-tasyri'iyah (kekuasaan legislatif), Sulthah al-tanfidiyah (kekuasaan eksekutif), dan Sulthah al-qadhiyah (kekuasaan yudikatif). Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari sistem politik Islam yang sangat berkaitan dengan aspek ketatanegaraan dalam negara Islam. Dalam bahasa Persia, istilah *dustur* mengacu pada figur yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring waktu, makna *dustur* dalam bahasa Arab berkembang menjadi prinsip dan pedoman yang mendasari pembangunan masyarakat. Secara umum, *dustur* merujuk pada kumpulan prinsip atau aturan yang mengatur hubungan dasar dan kerjasama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, yang bisa berupa konstitusi tertulis maupun konvensi yang tidak tertulis.²¹

Oleh karena itu, fokus utama Siyasah Dusturiyah adalah merumuskan dan menetapkan konstitusi negara sebagai landasan utama kehidupan bernegara dalam Islam. Dalam konsep ini, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk membela negara, hak untuk mengakses pendidikan, hak untuk berwirausaha, serta hak-hak lain yang dilindungi dalam kerangka syariah (hukum Islam). Semua hak-hak tersebut harus tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam sebagai hukum Ilahi yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Dalam praktiknya, semua lembaga negara dalam konsep Siyasah Dusturiyah harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan syari'ah.²²

²⁰ Iqbal Hakim Javid, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1996). hal 79.

²¹ Fatmawati, *Fikih Siyasah*. (Makassar: Academia, 2022). hal 12.

²² Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*. (Banda Aceh: 2019). hal 39.

Pengembangan program Kota Layak Anak merupakan upaya strategis untuk menjamin perlindungan bagi anak-anak. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi yang harmonis antara pemimpin (imam) atau pemerintah dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses penyusunan dan penerapan peraturan yang telah ditetapkan. Pemenuhan hak-hak dasar anak adalah aspek penting dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak-hak anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²³

Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan bahwa nilai-nilai Islam sangatlah banyak, salah satunya adalah perlindungan terhadap anak-anak. Dengan memastikan anak-anak tidak berkeliaran di malam hari, kita dapat menghindari terjadinya pelecehan seksual yang sangat memprihatinkan. Anak-anak seharusnya memiliki waktu untuk belajar, bermain, dan menerima kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Jika mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa waktu untuk bermain, berarti kita sebagai orang tua telah melakukan kesalahan, karena kewajiban mereka tidak terpenuhi, dan ini dapat berimplikasi pada dosa kita. Jika mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa waktu untuk bermain, kita sebagai orang tua telah melakukan kesalahan, karena kewajiban mereka tidak terpenuhi, dan ini dapat berimplikasi pada dosa kita sebagai orang tua. Hak anak dalam Islam juga ini mencakup kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanggung jawab ini menjadi kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka sebagai orang tua berpotensi merusak masa depan anak-anak.²⁴

Selain itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh mengatakan Meskipun pembuatan qanun ini mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014, di atasnya terdapat konvensi hak anak yang berlaku secara internasional. Namun, karena DP3AP2KB berada di Aceh, memiliki batasan yang harus dipatuhi, yaitu syariat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, meskipun dasar penyusunan qanun ini adalah Undang-Undang nasional yang disahkan oleh pemerintah pusat dan konvensi hak anak. Misalnya, jika ada tawaran bantuan dari lembaga luar seperti UNICEF atau lembaga lainnya, kami (DP3AP2KB) akan memastikan bahwa bantuan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini penting karena, meskipun konvensi hak anak merupakan produk internasional, setelah di telaah pasal-pasalannya, tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Seperti, pengakuan hak asasi anak yang juga mencakup hak

²³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. (Jakarta: KPAI, 2007). hal 15.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Kemalahayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Maret 2025.

anak yang masih dalam kandungan, di mana bahkan sebelum lahir, hak-hak anak harus dipenuhi.²⁵

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dengan sepenuh hati, karena pada diri mereka terkandung harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada anak adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT, dengan menyadari bahwa anak adalah anugerah yang perlu dijaga dan seluruh hak-haknya harus dipenuhi, karena jaminan perlindungan kepada anak merupakan satu pilar yang harus ditegakkan untuk kemaslahatan. Sama halnya dalam pembentukan Qanun tentang Kota Layak Anak dengan tujuan kemaslahatan mencegah kekerasan (eksploitasi) yang terjadi terhadap anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"*

Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya berfokus pada kebaikan dan kesejahteraan rakyat, bukan bertindak berdasarkan keinginan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Setiap kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat perlu dirancang dengan matang, dijalankan secara efektif, dikelola dengan baik, dan terus dievaluasi perkembangannya. Sebaliknya, kebijakan yang justru menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi rakyat harus ditinggalkan dan dihindari.²⁶ Dari kaidah tersebut dapat diketahui bahwa implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak menurut perspektif fiqh siyasah sudah dapat dikatakan sesuai dengan fiqh siyasah karena dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Pemerintah Kota Banda Aceh mengimplementasikan Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Sejak tahun 2013, pemerintah telah memulai pengembangan KLA dan meraih penghargaan Nindya pada tahun 2023. Upaya ini meliputi pengembangan desa dan gampong layak anak, peningkatan fasilitas umum ramah anak, serta pembentukan gugus tugas yang melibatkan berbagai unsur untuk koordinasi dan pemantauan secara rutin. Faktor pendukungnya meliputi kolaborasi lintas sektor, sumber daya pendanaan dari pemerintah dan swasta, dukungan media massa, partisipasi, dan fasilitas masyarakat yang mendukung lingkungan ramah anak. Hambatan utama meliputi persepsi masyarakat yang beragam, pengaruh masuknya orang luar yang memanfaatkan anak-anak, serta perlunya sosialisasi hak anak agar masyarakat lebih memahami dan mendukung program perlindungan anak. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komitmen dari berbagai pihak menjadi hambatan dalam memastikan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Fiqh

²⁵ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2025.

²⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Kencana, 2003). hal 145.

siyasah digunakan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan negara berbasis syariat Islam dengan penekanan pada prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak anak. Konsep ini menerapkan kebijakan pembuatan yang berorientasi pada manfaat dan menghindari kerugian, serta memperhatikan hak-hak dasar anak sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan. Meskipun Banda Aceh telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan Kota Layak Anak melalui berbagai program dan penghargaan, tantangan dalam implementasi dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi. Pendekatan berbasis fiqh siyasah dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan hak anak berjalan secara efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fatmawati, *Fikih Siyasah*. Makassar: Academia, 2022.
- Javid, Iqbal Hakim. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- K, Abdullah, *Berbagai Peneliti dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunawarma Ilmu, 2018.
- Abdalloh, Feri Ita Rahmania Kusumawati, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum (JICL)*, Vol.7, No.1, (Juni: 2024). hal 137.
- Fitri Lubis, Ema, Evi Zubaidah, "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru," *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 12, No. 2. (2021). hal. 248.
- Muammar, Ria Fitri, Indah Putri Sanura, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan)," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1, (Mei 2020), Hal. 6.
- Nabila, Asyiatun, Saddam Rasanjani, Afrijal, "Analisis Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk)*, Vol. IX, No. 2. (Desember: 2024). hal 90.
- Nurusshobah, Fatmah, Silvia, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *RIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2. (Desember: 2019). hal 128.
- Patilima, Hamid, "Kabupaten Kota Layak Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia*: Vol.13, No.1 (Mei: 2017). hal 50.
- Widharka, Theresia, Yuna Indawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum (JICL)*, Vol. 8, No. 1, (April: 2025). hal. 209.

- Widyawati, Iis, Agus Satmoko Adi, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021," *JCMS, Vol. 5. No. 2.* (2020). hal 34.
- Wulandari, Ayu, Chicka, Muliawati, Novita Sari, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Banda Aceh Tahun 2021," *Journal Of Political Sphere (JPS)*, Vol.3, No.2. (Desember: 2022). hal 23.
- Y. Murtaza, M. "Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Analisis Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintahkota Banda Aceh)," *El- 'Ailab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol.1, No.1. (2024). hal 25.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.
- Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Pasal 4.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Website Evaluasi KLA," <https://ev2023.evaluasikla.id/login>, diakses pada 27 April 2025.
- Wawancara dengan Ibu Kemalahayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Maret 2025.
- Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 April 2025.